

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Rangkang Education, Tangerang, 2021.
- A. Hamid Attamimi, *UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang (Kaitan Norma Hukum Ketiganya)*, Jakarta, 1981.
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, 2012.
- Aminuddin Salle et al., *Hukum Agraria*, ASPublishing, Makassar, 2011.
- Andryan, *Lembaga Kepresidenan Sejarah Dan Dinamika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020.
- Anshori Ilyas, et al., *Kontrak Publik*, Kencana, Jakarta, 2021.
- A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresiden*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1945.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- I Gde Pantja Astawa, Suprin Na<sup>a</sup>, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2008.
- I Gusti Nyoman Guntur, *Pendaftaran Tanah*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2014.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha*, Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Edisi Revisi*, Konstitusi Pers, Jakarta Pusat, 2006.
- Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta, 2010.
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Krishna D. Darumurti, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Laica Marzuki, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) : Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara Press, Malang, 2017.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, 1975.
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005.

- Ni"matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2005.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.
- S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Susi Dwi Harijanti, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD, Bandung, 2011.
- Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2017.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2010.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung : Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah



## **Jurnal, Makalah dan Surat Kabar Online**

- Abdul Razak, *Peraturan Kebijakan Sebagai Instrumen Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa-Volume 13 Nomor 2 Juni Tahun 2005.
- Aditya Junyartha Pratama dan Hananto Widodo, *Kedudukan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum Novum Universitas Negeri Surabaya : In Press-Syarat SPK (11) ART 1 Tahun 2022.
- Ali Marwan Hsb, *The Existence Of Presidential Instruction As Legal Product In Indonesia*, Reformasi Hukum : Edisi Januari-Juni, Vol 23 Nomor 1, 2019.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Cholida Hanum, *Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani Volume 10, Nomor 2 Tahun 2020.
- Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal Tapis Volume 11 Nomor 1, 2015.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Pergeseran Sudut Pandang Pengujian Peraturan Kebijakan*, Jurnal Komunikasi Hukum-Volume 8 Nomor 2, Agustus, 2022.
- Jimly Asshiddiqie, *Tata Urutan Perundang-Undangan dan Problem Peraturan Daerah*, makalah disampaikan dalam rangka lokakarya para Anggota DPRD Se-Indonesia, Jakarta, 22 Oktober 2000.
- Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan di hadapan rapat senat terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008.
- MYS, *“Putusan MA : „Surat Edaran“ Bukan Objek Hak Uji Materil”*, Hukumonline, 17 April 2017.
- MYS *“Surat Edaran, Kerikil dalam Perundang-Undangan”*, Hukumonline, 11 Januari, 2015.
- Novina Sri Indiraharti, *Sertifikat Tanah dan Permasalahannya*, Jurnal Ilmiah LEMDIMAS, Edisi Nomor 2 Volume 6, 2016.
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Nomor 9 Volume 4, 1997.
- Tanto Lailam, *Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi-Volume 11 Nomor 1 Tahun 2014.
- Tri Jata Ayu Pramesti *“Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”*, Hukumonline, 20 Mei 2022.
- Victor Imanuel W. Nalle, *Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan*, Jurnal Yudisial-Volume 6 Nomor 1 Tahun 2013.

### **Sumber lainnya**

Andi Pangeran Moenta, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Materi Kuliah disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019.

Jimly Asshiddiqie, *Tata Urutan Perundang-Undangan dan Problem Peraturan Daerah*, makalah disampaikan dalam rangka lokakarya para Anggota DPRD Se-Indonesia, Jakarta, 22 Oktober 2000.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar*, Jakarta, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014.

<https://kbbi.web.id/wenang>,

[https://negarahukum.com/Abdul Razak](https://negarahukum.com/Abdul_Razak), *Hakikat Peraturan Kebijakan*, dipublished 8 Februari 2012.

<https://tirto.id/>

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telp. 021-7393939, 7228901 email : surat@atrpn.go.id

---

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, di seluruh Indonesia;  
2. Para Kepala Kantor Pertanahan, di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 5/SE-400.HK.02/II/2022  
TENTANG  
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)  
DALAM PERMOHONAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH  
ATAU HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN KARENA JUAL BELI**

1. Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, seluruh penduduk wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Untuk itu, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 6 Januari 2022, telah menginstruksikan kepada 23 Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPPMI, Direksi BPJS Kesehatan, Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Bahwa ...

Bahwa berdasarkan diktum KEDUA angka 17 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional diperintahkan untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu, guna melaksanakan amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dimaksud, diperlukan petunjuk sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksana di daerah dalam rangka memastikan pemohon pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi persyaratan dan tata cara pemeriksaan permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli dalam rangka memastikan pemohon merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  - e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
  - f. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
  - g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
  - i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
  - j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
  - k. Surat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor HR.02/153-400/II/2022 dan Nomor HR.02/164-400/II/2022 tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli.
5. Isi
- a. Persyaratan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional berlaku untuk permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli.

b. Persyaratan ...

- b. Persyaratan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dimaksud pada huruf a dikenakan untuk penerima hak atau pihak pembeli, meliputi:
  - 1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
  - 2) Orang perseorangan Warga Negara Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia;
  - 3) Badan hukum, dengan ketentuan ditunjukkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari perwakilan direksi atau pengurus yang ditunjuk.
- c. Pemeriksaan status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan melalui sistem elektronik *host to host* antara Kementerian dengan BPJS Kesehatan yang akan dilaksanakan secara bertahap.
- d. Dalam masa transisi sampai dengan kesiapan sistem elektronik *host to host* antara Kementerian dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
  - 1) Untuk memastikan status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional, pemohon melampirkan hasil cetak tangkapan layar status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diakses melalui Aplikasi *Mobile JKN*, *CHIKA (Chat Assistant JKN)* atau cara lainnya yang disediakan oleh BPJS Kesehatan (terlampir); dan
  - 2) Guna menghindari stagnasi pelayanan pertanahan, agar Kepala Kantor Pertanahan segera berkoordinasi dengan kantor BPJS Kesehatan setempat untuk menugaskan petugas dari kantor BPJS Kesehatan dalam rangka membantu pelaksanaan pemeriksaan status kepesertaan pemohon di Kantor Pertanahan.
- e. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c atau huruf d status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pemohon tidak aktif atau pemohon belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, maka:
  - 1) Permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli tetap dapat diterima dan diproses pelayanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) Pada saat pengambilan hasil layanan, pemohon menunjukkan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sudah aktif atau telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- f. Pelaksanaan Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

6. Demikian ...

6. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2022

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH,



Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.



LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TENTANG  
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)  
DALAM PERMOHONAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK  
ATAS TANAH ATAU HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH  
SUSUN KARENA JUAL BELI  
NOMOR : 5/SE-400.HK.02/II/2022  
TANGGAL : 25 Februari 2022

### STATUS KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

#### A. Hasil Tangkapan Layar Melalui Aplikasi *Mobile JKN*

##### 1. Status Aktif



##### 2. Status Tidak Aktif




#### B. Hasil Tangkapan Layar Melalui CHIKA (*Chat Assistant JKN*)



C. Hasil Tangkapan Layar Melalui Portal BPJS Kesehatan

1. Status Aktif



2. Status Tidak Ditemukan/Belum Menjadi Peserta



D. Virtual Account (VA) pembayaran iuran sebagai bukti pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah (PBP/mandiri)

**CONTOH VIRTUAL ACCOUNT (VA) PEMBAYARAN IURAN PROGRAM JKN**

Yth. Bapak/Ibu BAHMUR

Ini adalah Nomor Virtual Account yang bisa dibayarkan pada Bank :

- BNI : 00000 0 2100174771
- BRI : 00000 0 2100174771
- BTN : 00000 0 2100174771
- MANDIRI : 00000 0 2100174771

**Sejumlah : Rp.35,000**

Pembayaran dapat dilakukan pada tanggal 15-30/12/2021 sampai dengan tanggal 15/01/2022. Status kepesertaan akan aktif setelah tanggal 10 setiap bulan berjalan.

**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

23/02/2021

**VA Kelas 2**

Yth. Bapak/Ibu AISYAH ADILAH BINTU ALDO

Ini adalah Nomor Virtual Account Anda, yang bisa dibayarkan pada Bank :

- BNI : 00000 0 2628222600
- BRI : 00000 0 2628222600
- BTN : 00000 0 2628222600
- MANDIRI : 00000 0 2628222600

**Sejumlah : Rp.100,000**

Pembayaran dapat dilakukan pada tanggal 15/12/2021 sampai dengan tanggal 15/01/2022. Status kepesertaan akan aktif setelah tanggal 10 setiap bulan berjalan.

**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

11/12/2021

Yth. Bapak/Ibu CAROLINA

Ini adalah Nomor Virtual Account A yang bisa dibayarkan pada Bank :

- BNI : 00000 0 1300530000
- BRI : 00000 0 1300530000
- BTN : 00000 0 1300530000
- MANDIRI : 00000 0 1300530000

**Sejumlah : Rp.100,000**

Pembayaran dapat dilakukan pada tanggal 15/12/2021 sampai dengan tanggal 15/01/2022. Status kepesertaan akan aktif setelah tanggal 10 setiap bulan berjalan.

**BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

18/12/2021

**VA Kelas 3**

**VA Kelas 1**

E. Hasil Tangkapan Layar Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) Apabila Status Kepesertaan Pemohon Tidak Aktif Karena Masih Ada Tunggakan Iuran





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Luar Negeri;
  5. Menteri Agama;
  6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  7. Menteri Keuangan;
  8. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  9. Menteri Kesehatan;
  10. Menteri Ketenagakerjaan;
  11. Menteri Perindustrian;
  12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  13. Menteri Perhubungan;
  14. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  15. Menteri Pertanian;
  16. Menteri...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

16. Menteri Kelautan dan Perikanan;
17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional;
18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
20. Menteri Sosial;
21. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  
dan Transmigrasi;
22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala  
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
23. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi  
Penanaman Modal;
24. Jaksa Agung;
25. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran  
Indonesia;
27. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
Kesehatan;
28. Para Gubernur;
29. Para Bupati/Wali Kota; dan
30. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Untuk :  
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan  
kewenangan masing-masing untuk melakukan  
optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

KEDUA : Khusus kepada:  
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan:

a. melakukan...

030.10



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:
- a. melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - b. melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Menteri Dalam Negeri untuk:
- a. melakukan sinkronisasi regulasi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik di daerah dalam rangka memastikan setiap orang terdaftar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. menyediakan akses data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - d. mendorong...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara;
- e. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melakukan langkah-langkah agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data seluruh segmen kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang berada di wilayahnya;
- g. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- h. memastikan Bupati/Wali Kota mendaftarkan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- i. memastikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
- j. memastikan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- j. memastikan Gubernur mengalokasikan anggaran untuk kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah;
- k. memastikan Gubernur mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- l. memastikan Bupati/Wali Kota mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- m. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya masing-masing; dan
- n. meningkatkan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

n. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk dalam hal penerapan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu terkait kepatuhan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

4. Menteri Luar Negeri untuk:

- a. melakukan diseminasi program Jaminan Kesehatan Nasional kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional di Indonesia;
- b. memastikan seluruh staf di perwakilan negara asing dan organisasi internasional, kecuali staf diplomatik dan non diplomatik beserta anggota keluarganya yang berasal dan ditugaskan dari negara pengirim sesuai asas timbal balik, yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- c. mendorong seluruh pegawai pemerintah Warga Negara Indonesia dengan status non-Aparatur Sipil Negara di Perwakilan Republik Indonesia menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

5. Menteri Agama untuk:

- a. mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. mensyaratkan...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - c. memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk:
- a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - b. menyediakan data badan usaha untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Menteri Keuangan untuk:
- a. melakukan kerja sama pertukaran data antara Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyiapkan regulasi dalam rangka mendukung kelancaran pembayaran iuran kepesertaan anggota keluarga yang lain Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Pusat agar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. menjaga...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. menjaga kesinambungan pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - d. melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Menteri Kesehatan untuk:
- a. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi terkait pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. mempercepat penyelesaian standarisasi pelayanan melalui Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran;
  - c. memastikan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada program pemerintah merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - d. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Pemerintah Daerah;
  - e. menjamin...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia di bidang kesehatan bersama Pemerintah Daerah;
  - f. menyempurnakan sistem tarif pelayanan kesehatan sesuai prinsip kendali mutu dan kendali biaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - g. melakukan interoperabilitas sistem secara penuh antar sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - i. meningkatkan implementasi koordinasi antar-penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan Usaha Milik Negara/swasta.
10. Menteri Ketenagakerjaan untuk:
- a. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi terkait tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administratif bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara atas kepatuhan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. memastikan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. memastikan seluruh orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - d. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan perizinan berusaha di bidang ketenagakerjaan merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
11. Menteri Perindustrian untuk:
- a. menyinergikan data industri yang memuat jumlah tenaga kerja, perusahaan industri, dan perusahaan kawasan industri, dengan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan sektor industri dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - b. memastikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri patuh dalam mendaftarkan dan memberikan data pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar, dan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

13. Menteri...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13. Menteri Perhubungan untuk meningkatkan kepatuhan setiap Pemberi Kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian termasuk transportasi dalam jaringan (*online*) menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
14. Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:
  - a. melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat agar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui berbagai saluran komunikasi; dan
  - b. memfasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dalam rangka meningkatkan kemampuan sistem teknologi informasi program Jaminan Kesehatan Nasional.
15. Menteri Pertanian untuk memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
16. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
18. Menteri...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

18. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk:

- a. memastikan seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris/dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara beserta anggota keluarganya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. memastikan Direksi Badan Usaha Milik Negara untuk menerapkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada anak perusahaannya; dan
- c. memastikan data kepesertaan program yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemutakhiran dan peningkatan data kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional.

19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk:

- a. melakukan langkah-langkah agar pengurus, pengawas, dan anggota koperasi serta pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- b. menyediakan data koperasi serta badan usaha skala mikro, kecil, dan menengah untuk dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional.

20. Menteri...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

20. Menteri Sosial untuk:

- a. menetapkan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan seluruhnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- b. melakukan percepatan pemutakhiran data hasil verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah untuk penetapan dan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi; dan
- c. memastikan data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tersampaikan kepada Pemerintah Daerah setiap bulan dengan mencantumkan nama dan alamat secara lengkap.

21. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan dana desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk:

- a. mendorong pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- b. memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

23. Menteri...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

23. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam proses perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission*.

24. Jaksa Agung untuk:

- a. memberikan pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum atas permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara terkait program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. memberikan bantuan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- c. meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak lain dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

25. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

- a. melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan

b. meningkatkan...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang belum melaksanakan kepatuhan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
26. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk:
- a. mewajibkan calon Pekerja Migran Indonesia menjadi Peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. mewajibkan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan untuk menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional selama berada di luar negeri; dan
  - c. menyusun dan menetapkan regulasi teknis untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
27. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk:
- a. memastikan Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pemberian identitas Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. meningkatkan advokasi, kampanye, dan sosialisasi (*public education*) program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk hak-hak Peserta;
  - c. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftaran, mengembangkan kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - d. meningkatkan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- d. meningkatkan upaya penegakan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian data Peserta, serta upaya penagihan dan kepatuhan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka penegakan sanksi pelayanan publik dan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal;
- f. meningkatkan perluasan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi serta pengembangan inovasi untuk perbaikan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas program Jaminan Kesehatan Nasional;
- h. melaksanakan pemadanan data kepesertaan dengan Kementerian/Lembaga penyedia data Peserta dalam rangka meningkatkan akurasi dan validitas data Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- i. melakukan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam penagihan piutang iuran Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional setelah dilakukan upaya penagihan optimal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- j. melakukan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- j. melakukan interoperabilitas sistem secara penuh antar sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta menyediakan data dan informasi melalui akses sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Dinas Kesehatan dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang kesehatan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengoptimalkan jaminan yang memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- l. meningkatkan implementasi koordinasi antar-penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan Usaha Milik Negara/swasta.

28. Para Gubernur untuk:

- a. menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya;
- b. memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik;
- c. memastikan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- c. memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dalam segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara;
- e. memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. memastikan Bupati/Wali Kota mendaftarkan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- g. memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah;
- h. melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- i. memastikan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- i. memastikan Bupati/Wali Kota mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- j. memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- k. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan;
- l. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama Kementerian Kesehatan;
- m. melaksanakan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- m. melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - n. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
29. Para Bupati/Wali Kota untuk:
- a. menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya;
  - b. memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik;
  - d. mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dalam segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara;
  - e. memastikan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- e. memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. melakukan pendaftaran, perencanaan, penganggaran, dan pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- g. melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- h. memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- i. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan;
- j. menjamin...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- j. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama Kementerian Kesehatan; dan
- k. melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan kajian dan sinkronisasi regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

KETIGA : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal  
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,



Yuli Harsono